



PENETAPAN
Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Rantau Prapat yang memeriksa perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muhammad Duhan Fadillah, Lahir di Ledong Barat , tanggal 12 April 2000, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Wonosari Lk II Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Rap, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon bernama Heri Afrianto dan Ibu Pemohon bernama Nurasih, sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Kutipan Akta Nikah Nomor 212/73/IV/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 2. Kartu Keluarga Nomor 1223011807220001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 3. Surat Keterangan Waris Nomor 470/1182/SK/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa selain Pemohon sendiri, orangtua Pemohon juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu adik-adik Pemohon, masing-masing bernama:
 1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
 3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020;
 - Bahwa semasa hidupnya, orangtua Pemohon ada mempunyai sebidang tanah seluas 190 M² yang terletak di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 an. Heri Afrianto;
 - Bahwa untuk kepentingan Pemohon beserta kepentingan pendidikan adik-adik Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual ataupun mengagunkan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas nama Heri Afrianto (ic. Orangtua Pemohon) tersebut;
 - Bahwa untuk dapat mengagunkan tanah tersebut, Pemohon telah berkoordinasi kepada pihak Bank dan salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat;
 - Bahwa oleh karena orangtua Pemohon telah meninggal dunia dan adik-adik Pemohon, masing-masing bernama:
 1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;
 2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
 3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;tersebut belum dewasa;
 - Maka untuk mengagunkan sebidang tanah seluas 190 M² yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, maka Pemohon memerlukan izin untuk mewakili kepentingan adik-adik Pemohon karena adik-adik Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum, dengan demikian diperlukan Penetapan untuk mewakili kepentingan adik-adik tersebut untuk melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa selain Pemohon dan adik-adik Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari orangtua Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/1183/AK/2022 tertanggal 13 Juli

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon datang memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya berkenan menerima Permohonan ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Kuasa orangtua Pemohon dari adik-adik Pemohon yang belum dewasa yaitu:
 1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;
 2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
 3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;

dalam hal mewakili kepentingan adik-adik Pemohon tersebut yaitu bertindak hukum untuk menjual ataupun mengagunkan sebidang tanah seluas 190 M² (seratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas nama Heri Afrianto;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, serta menerangkan dipersidangan bahwa pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan distempel cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mhd. Duhan Fadillah tertanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Atas nama Heri Afrianto tertanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Atas nama Nurasiah tertanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 13 Juli 2022 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Riatno dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 12 April 1994 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 13 Juli 2022 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Nabil Akbar Mubarakh yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 30 September 2010 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Dwi Aini Putri yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 20 Mei 2009 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anindira Arisha Khairani yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 20 Juni 2022 dan telah bermaterai dan di Nazegelen pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



10. Foto kopi Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 20 Juni 2022 dan telah bermaterai dan di Nazegelel pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Duhan Fadillah telah bermaterai dan di Nazegelel pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Duhan Fadillah telah bermaterai dan di Nazegelel pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurasiah, telah bermaterai dan di Nazegelel pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Afrianto, telah bermaterai dan di Nazegelel pada kantor Pos Selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-14 telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali terhadap Bukti surat P-13 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing saksi yang dianutnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Aini Putri, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa pemohon tahu dan mengerti alasan pemohon mengajukan permohonannya terkait mewakili saksi dan adik-adik saksi yang masih dibawah umur untuk urusan dihadapan hukum;
 - Bahwa saksi dan adik-adik saksi yang masih dibawah umur telah ditinggal oleh kedua orang tua saksi karena mereka telah meninggal dunia akibat sakit;
 - Bahwa karena saksi masih sekolah dan membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka saksi dan adik-adik saksi setuju untuk menjual sebidang tanah peninggalan orang tua saksi;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama keluarga (Kakek dan Bibi) dari pihak orang tua saksi dan mereka juga menanggung biaya hidup dan pendidikan saksi;
- Bahwa orang tua saksi juga meninggalkan sebuah rumah dan itu menjadi tempat tinggal saksi bersama pemohon dan adik-adik saksi;
Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nabil Akbar Mubarakh, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa pemohon tahu dan mengerti alasan pemohon mengajukan permohonannya terkait mewakili saksi dan adik-adik saksi yang masih dibawah umur untuk urusan dihadapan hukum;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi yang masih dibawah umur telah ditinggal oleh kedua orang tua saksi karena mereka telah meninggal dunia akibat sakit;
- Bahwa karena saksi masih sekolah dan membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka saksi dan adik-adik saksi setuju untuk menjual sebidang tanah peninggalan orang tua saksi;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama keluarga (Kakek dan Bibi) dari pihak orang tua saksi dan mereka juga menanggung biaya hidup dan pendidikan saksi;
- Bahwa orang tua saksi juga meninggalkan sebuah rumah dan itu menjadi tempat tinggal saksi bersama pemohon dan adik-adik saksi;
Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ratna Juliati, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas permohonan pemohon dan saksi adalah adik dari Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengurus dan membiayai kebutuhan hidup pemohon dan adik-adik pemohon serta saksi juga bersama dengan keluarga dari pihak Ibu (orang tua) pemohon sampai dengan sekarang mengurus mereka karena mereka masih kecil dan dibawah umur;
- Bahwa saksi juga yang mengurus dan menjaga adik pemohon yang paling kecil bernama Anindira Arisha khairani sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah pemohon dan seluruh adik-adiknya;
- Bahwa saksi juga tahu selain dari pada tanah yang akan dijual mereka (pemohon) serta adik-adiknya juga memiliki rumah peninggalan almarhum kedua orang tuannya tempat mereka tinggal;

4. Saksi Ishak Gunawan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek atau orang tua (ayah) pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan permohonan pemohon yang akan menjual tanah atau pusaka dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia dan pemohon serta ketiga adik-adiknya yang masih dibawah umur tinggal dan dibiayai oleh saksi;
- Bahwa pemohon dan adik-adiknya masih sekolah dan seluruh nafkah dan kebutuhan hidup mereka saksi yang tanggung;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas apa yang pemohon mohonkan dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon agar dijatuhkan suatu Penetapan atas permohonan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan beralasan untuk mengeluarkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas yang pada pokoknya untuk

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon permohonan agar pemohon dapat dijadikan sebagai sebagai kuasa atas adiknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang telah diperhatikan dan dilihat telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai dasar pembuktian permohonan pemohon kecuali terhadap Bukti P-13 bukti surat berupa Fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Pemohon bahwa pemohon ada memiliki 3 orang adik bersaudara kandung yang masih dibawah umur yang bernama

1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;
2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;

Dan kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia karena sakit sehingga pemohon bersama adik-adik pemohon tersebut membutuhkan biaya hidup dan pendidikan sekolah maka pemohon akan menjual salah satu pusaka kedua orang tua pemohon untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-12 bahwa benar pemohon adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga cukup beralasan hukum permohonan tersebut diajukan ke pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, dan P-12 Pemohon bersama adik-adiknya yang bernama :

1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;
2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bersaudara kandung dari perkawinan kedua orang tuanya yang bernama Heri Afrianto dan Nurasih dan ternyata dari bukti surat (vide Bukti P-7, P-8, P-9) ketiga adik-adik pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, dan P-6 bahwa kedua orang tua Pemohon dan adik-adiknya tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon bersama adik-adiknya tersebut adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-10 sebagai ahli waris pemohon bersama adik-adiknya berhak atas peninggalan pusaka orang tuanya tersebut (Vide Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Pasal 47Ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam Ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hukum Perdata selalu dipandang sebagai suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, dan atau anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya, dan berdasarkan fakta di persidangan terhadap 3 (tiga) adik pemohon yang belum dewasa tersebut berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan terhadap adik-adik pemohon tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan sehingga terhadap permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon sebagai pemegang kuasa dari adik-adik Pemohon yang belum dewasa yaitu:

1. Dwi Aini Putri, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ledong Barat tanggal 18 Februari 2005;
2. Nabil Akbar Mubarakh, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ledong Barat tanggal 1 September 2007;
3. Anindira Arisha Khairani, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aek Kanopan tanggal 25 Juni 2018;

Dalam hal mewakili kepentingan adik-adik Pemohon tersebut yaitu bertindak hukum untuk menjual sebidang tanah seluas 190 M² (seratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas nama Heri Afrianto;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Muhammad Alqudri, S.H.Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.,

Muhammad Alqudri, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 20.000,00. |
| 3. Biaya Materai | :Rp. 10.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp. 10.000,00.- |

+

Jumlah :Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)